



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak kumulasi hak asuh anak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan pada PT. Sarah Cell Sulawesi, tempat kediaman di Lingkungan Padongko RT 001 RW 005, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin (dekat lampu merah), Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Br, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Pemohon dan Termohon



telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/Kua.21.02.02/PW.01.1/05/2024, tertanggal 13 Mei 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Sultan Hasanuddin (Barru) selama 9 (sembilan) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Jalan Syach Yusuf (Makassar) selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1.1 Anak I, tempat tanggal lahir Makassar, 16 Mei 2013, pendidikan SD;

1.2 Anak II, tempat tanggal lahir Makassar, 05 November 2014, pendidikan SD;

Kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon sering mengutang pada koperasi, teman maupaun keluarga Termohon, penagih utang Termohon sering mendatangi kediaman orang tua Termohon sehingga Pemohon yang membayarkan utang Termohon, Pemohon juga telah menasehati Termohon namun Termohon hanya berubah selama 3 (tiga) hari setelahnya Termohon kembali berutang;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2022 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjaga orang tua Termohon yang sedang sakit namun setelah itu Termohon sudah tidak pernah kembali kekediaman Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal smapai sekarang atau sudah berlangsung selama 1 (satu)

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Br



tahun 6 (enam) bulan;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas karena anak-anak Pemohon dan Termohon sering dilerantarkan oleh Termohon, Pemohon mengetahui hal tersebut dari saudara Pemohon, anak Pemohon dan Termohon curhat kepada saudara Pemohon mengenai tingkah laku Termohon yang sering menelantarkan anak-anak Pemohon dan Termohon dan Termohon juga sering membawa teman laki-laki Termohon menginap di rumah orang tua Termohon;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mendatangi dan komunikasi;

7. Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Mei 2024 Termohon telah menikah secara siri dengan laki-laki lain bernama Jusman, Pemohon mengetahui hal tersebut dari sepupu Termohon;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon tidak bersedia memberi nafkah kepada Termohon karena Termohon telah nusyuz;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Br



12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon.**) di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1 Anak I, lahir tanggal 16 Mei 2013;
 - 3.2 Anak II, lahir tanggal 05 November 2014;dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru, dan ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan



Termohon dan kembali bersama mengasuh kedua anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 280/Kua.21.02.02/PW.01.1/05/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 13 Mei 2024, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. P.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-20092013-0017, atas nama Andi Atira Fraja, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 03 Oktober 2013, bermaterai cukup, bercap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya. P.2;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-18032015-0009, atas nama Andi Muhammad Yusuf Fraja, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 19 Maret 2015, bermaterai cukup, bercap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya. P.3;

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Tinumbu, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Keduanya adalah suami istri sah;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Andi Atira dan Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Pemohon yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon mengenai Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon telah menikah siri dengan laki-laki bernama Jusman;
- Bahwa pada Tahun 2022 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk merawat orang tuanya, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat keduanya bertemu atau sekadar menjalin komunikasi;
- Bahwa Termohon tidak mengasuh anaknya dengan baik, bahkan Termohon sering memukul dan membentak anak-anaknya di depan umum;
- Bahwa saat kedua anaknya ikut tinggal dengan Termohon di Barru, kedua anak tersebut sering dititipkan pengasuhannya kepada keluarga Termohon sedangkan Termohon pergi jalan-jalan untuk kepentingannya sendiri sehingga Pemohon kembali menjemput kedua anaknya untuk tinggal bersama Pemohon di Makasar;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak-anaknya dengan baik, menyayangnya selayaknya seorang ayah;

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Taqwa, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Andi Atira dan Andi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Pemohon yang mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak 2 (dua) tahun lalu antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Termohon beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa Termohon sering bertengkar dengan Pemohon mengenai Termohon sering berhutang di koperasi, bank syariah, dan tempat lain karena Pemohon tidak memberikan uang kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon tidak pernah datang melihat anak-anaknya;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa saat kedua anaknya ikut tinggal dengan Termohon di Barru, kedua anak tersebut sering ditiptikan pengasuhannya kepada keluarga Termohon sedangkan Termohon pergi jalan-jalan untuk kepentingannya sendiri sehingga Pemohon kembali menjemput kedua anaknya untuk tinggal bersama Pemohon di Makasar;
- Bahwa Termohon sering memarahi anak-anaknya, bahkan Termohon sering memukul anak-anaknya;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat keduanya bertemu atau sekadar menjalin komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang dihadirkan dan menyampaikan kesimpulannya yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Br



Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Barru;

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha sedemikian rupa untuk mendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan mengasuh bersama kedua anaknya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2021 disebabkan Termohon sering mengutang pada koperasi, teman maupaun keluarga Termohon, penagih utang Termohon sering mendatangi kediaman orang tua Termohon sehingga Pemohon yang



membayarkan utang Termohon, dan puncaknya pada bulan November tahun 2022 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjaga orang tua Termohon yang sedang sakit namun setelah itu Termohon sudah tidak pernah kembali kediaman Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Anak I, tempat tanggal lahir Makassar, 16 Mei 2013, pendidikan SD;
- Anak II, tempat tanggal lahir Makassar, 05 November 2014, pendidikan SD;

Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan Pemohon namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan



aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah fotocopy dari akta otentik, akta tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup akan tetapi tidak pernah diperlihatkan aslinya di depan sidang. Berdasarkan kaidah dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan: *"Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan pengadilan"*, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.2 dan P.3 secara materil dapat diterima sepanjang dikuatkan oleh alat bukti lain, oleh karena itu bukti-bukti tersebut masih memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Anak I, tempat tanggal lahir Makassar, 16 Mei 2013;
- Anak II, tempat tanggal lahir Makassar, 05 November 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon, yaitu: Saksi I (Sitti Aisyah binti Abd. Hafid) dan Saksi II (Asrianti binti



Basri), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, tentang:

- Bahwa Para Saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak keduanya sekarang berada dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2022 Termohon meminta izin kembali ke rumah orang tua Termohon untuk merawat orang tuanya dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab sebagai seorang ayah yang baik, dan menyayangi kedua anaknya selayaknya seorang ayah;
- Bahwa saat kedua anaknya ikut tinggal dengan Termohon di Barru, kedua anak tersebut sering ditiptkan pengasuhannya kepada keluarga Termohon sedangkan Termohon pergi jalan-jalan untuk



kepentingannya sendiri sehingga Pemohon kembali menjemput kedua anaknya untuk tinggal bersama Pemohon di Makasar;

- Bahwa Termohon sering memarahi/membentak dan pernah memukul anak-anaknya;
- Bahwa Para Saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah pada tanggal 17 Oktober 2012;
2. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan puncaknya pada bulan November tahun 2022 Termohon meminta izin untuk pulang ke kediaman orangtuanya, namun Termohon sudah tidak pernah kembali ke kediaman bersama sampai dengan perkara ini diajukan;
3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Anak I, tempat tanggal lahir Makassar, 16 Mei 2013, pendidikan SD;
 - Anak II, tempat tanggal lahir Makassar, 05 November 2014, pendidikan SD;
5. Bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Br



6. Bahwa Pemohon selama mengasuh kedua anak tersebut tidak pernah lalai dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua, kedua anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan diberikan pendidikan agama dan sekolah secara layak;
7. Bahwa saat kedua anaknya ikut tinggal dengan Termohon di Barru, kedua anak tersebut sering ditiptikan pengasuhannya kepada keluarga Termohon sedangkan Termohon pergi jalan-jalan untuk kepentingannya sendiri, sehingga Pemohon kembali menjemput kedua anaknya untuk tinggal bersama Pemohon di Makasar;
8. Bahwa Termohon sering memarahi/membentak dan pernah memukul anak-anaknya;
9. Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan kembali mengasuh kedua anaknya bersama-sama akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa keluarga Pemohon serta Saksi I dan Saksi II sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Br



tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan ketiga, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat



ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبى رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Petitus Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta untuk ditetapkan hak asuh anak atas kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, tempat tanggal lahir Makassar, 16 Mei 2013 dan Anak II, tempat tanggal lahir Makassar, 05 November 2014 berada dibawah Pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, demi tumbuh kembang kemampuan fisik dan mental anak. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 12 tahun berada dalam asuhan ibunya (Pasal 105 (a) dan Pasal 156 (a) KHI) dan hak asuh dapat dialihkan apabila keadaan maupun sikap serta prilaku ibunya tersebut dikhawatirkan akan mengganggu pola pengasuhan anak tersebut sehingga mejadikan tumbuh kembangnya terganggu atau tidak maksimal;

Menimbang, berdasarkan fakta yang didapat dalam persidangan semula kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon di Barru, akan tetapi saat tinggal bersama dengan Termohon kedua anak tersebut kurang



mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Termohon, dan sering dititipkan pengasuhannya kepada keluarga Termohon, Termohon sering memarahi/membentak dan pernah memukul anak-anaknya, sehingga Pemohon menjemput kembali kedua anaknya untuk tinggal bersama di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa kedua anak yang bernama Anak I, dan Anak II sekarang telah tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta ini secara langsung telah menunjukkan bahwa Termohon sendiri sebagai ibu kandung tidak mampu melaksanakan perannya sebagai ibu dan telah melepaskan haknya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak asuh anak yang masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak dan memang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan ayahnya (Pemohon) dengan tanpa atau ada keadaan yang menunjukkan jikalau Pemohon selaku pengasuh kedua anaknya tidak mampu mengurus dengan baik anak-anak tersebut, karenanya permohonan hak asuh anak oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak yang bernama Anak I, tempat tanggal lahir Makassar, 16 Mei 2013 dan Anak II, tempat tanggal lahir Makassar, 05 November 2014 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya, akan tetapi Pemohon tetap berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak pengasuhan atau kepada Termohon selaku ibu kandung untuk bertemu dengan kedua anaknya atau tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara kedua anak tersebut dengan Termohon selaku ibu kandungnya sekaligus Termohon tetap berhak mengarahkan dan memberikan pendidikan yang layak dan baik untuk masa depannya, ini semua semata-mata untuk memberikan masa depan yang baik terhadap kedua anak tersebut;

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Br



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
4. Menetapkan anak bernama Anak I, lahir di Makassar, 16 Mei 2013 dan Anak II, lahir di Makassar, 05 November 2014 berada dibawah Pengasuhan Pemohon, dengan kewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andi Tenriabeng, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
1		
2.	2 Proses	Rp 100.000,00
3.	3 Panggilan	Rp 28.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
5		
	Jumlah	<u>Rp 198.000,00</u>

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)